

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diberikan pada tesis ini adalah :

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Teknik Konstruksi dalam tindak pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg adalah berbeda, tergantung dari hakim melina keterangan ahli tersebut. Pada perkara Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 tidak dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang sah yang dikarenakan adanya ketidak profesionalisme oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh BPK. Saksi ahli yang dihadirkan BPK terbukti melakukan copy paste isi laporan saksi ahli lainnya. sehingga hakim tidak mengambil pijakan pada keterangan ahli dalam perkara ini. Sehingga keterangan ahli tersebut hanya menjadi bagian dari alat bukti petunjuk yang memiliki nilai pembuktian paling lemah. Sedangkan pada Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg keterangan ahli dijadikan sebagai salah satu pijakan hakim dalam memutus perkara. Dimana ahli berperan untuk menggambarkan dan membandingkan nilai proyek secara riil dengan yang tertera pada nilai kontrak. Dalam hal ini keterangan ahli memperlihatkan bahwa nilai proyek yang telah terbangun tidak sesuai dengan nilai kontrak.

2. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan

Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg terhadap Keterangan Ahli. Pertimbangan hakim tersebut bersifat yuridis dan non yuridis, Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.. Perkara pada Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 titik pertimbangan hakim bukanlah bertolak dari keterangan ahli konstruksi. Melainkan dari alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena Keterangan Ahli yang dilaksanakan oleh Zahrul Armen mengenai hasil pemeriksaan fisik terhadap Gedung Asrama Badan Diklat Provinsi Sumbar pada tanggal 26 Oktober 2013 di *copy-paste* oleh tim ahli dari perwakilan BPKP Propinsi dalam hal melaksanakan audit. Pada perkara Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg ini, terdapat tiga ahli yang digunakan. Namun Ahli konstruksi hanya satu ahli. Dari keterangan ahli jasa konstruksi tersebut yang menjadi acuan bagi ahli bersama tim melakukan pemeriksaan antara lain kontrak, spekt teknis dan gambar, *Final Quantity*, *Asbuilt Drawing* dan Foto Dokumentasi. Hal ini dikarenakan pada keterangan ahli terdapat nilai kebenaran dari ruang lingkup keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini berpijak pada pembahasan yang telah dibahas, diantaranya :

1. Ahli yang dihadirkan hendaknya bersikap professional, hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa yang bersalah. Artinya seorang ahli wajib menggunakan keprofesionalismeannya dalam memberikan keterangan untuk kepentingan jaksa maupun terdakwa
2. Ahli yang dihadirkan hendaklah yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang jasa konstruksi dalam mengungkap kasus korupsi pembangunan.